



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Nelayan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 17 Mei 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb. tanggal 17 Mei 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1201.a/HK.05/VII/2013, tanggal 12 Juli 2013, yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadap ke Pengadilan Agama Stabat, apabila dalam waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/1357/HK.05/VIII/2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang menerangkan bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon I dan Pemohon II tidak menghadap wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah tidak datang menghadap sesuai dengan surat teguran Wakil Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon I dan Pemohon II dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon I dan Pemohon II telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon I dan Pemohon II yang telah ditegur untuk menghadap, tidak hadir;
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor /Pdt.P/2013/PA.Stb., tanggal 17 Mei 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara permohonan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencoret pendaftaran perkara yang bersangkutan dari buku induk register perkara permohonan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (nol rupiah);

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 20 Agustus 2013

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	0,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah	Rp.	0,-
	(nol rupiah)		

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.